



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRIANI**;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 September 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn IV MALAOMBO RT/TW:010/000, Desa Donggala, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Asriani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu FAUZIA TIAIDA,SH, Penasihat Hukum, berkantor di PBH KAWAL KEADILAN di Jalan Pahlawan Gang Sudirman No.07, RT/RW 004/187, Lingkungan Mapak, Kelurahan Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 235/.SK.Pid/2023/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2023 Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Yang beratnya 5 Gram “ sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRIANI dengan pidana penjara selama 11 Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu. dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram
 - 1 buah dompet warna hitam
 - 1 buah celana pendek warna hitam (Dirampas untuk di musnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-
 - 1 unit Handphone merk Iphone (Dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah kooperatif, mengakui, menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ASRIANI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03 .30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Srikandi, Lingk. Karang lelede, Kel. Sapta marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Yang beratnya 5 Gram " perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Polresta Mataram mendapat informasi dari sdr IMAM SARBINI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kalau Terdakwa sedang membawa shabu dan saat ini Terdakwa sedang berada di Lingk. Karang lelede, Kel. Sapta marga, Kec. Cakranegara selanjutnya Tim Opsnal Polresta Mataram melakukan penyelidikan kemudian pada pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03 .30 Wita Tim opsnal mendatangi kos kosan tempat Terdakwa lalu saksi NYOMAN AYU DESI ARIYANI bersama Tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr ANITA, selanjutnya dengan di dampingi oleh Kepala Lingkungan setempat di lakukan pemeriksaan badan Terdakwa oleh saksi NYOMAN AYU ARIYANI di dalam celana pendek dan celana dalam yang di gunakan Terdakwa di temukan 1 bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu lalu di lakukan pemeriksaan badaan sdr ANITA namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dengan di saksikan oleh kepala lingkungan setempat di tanyakan tentang kepemilikan 1 bungkus besar kristal bening yang di duga berisi narkotika jenis shabu di akui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang akan di jual kembali oleh Terdakwa dengan bantuan saksi IMAM SARBINI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selain itu ditemukan juga 1 unit Handphone merk Iphone , 1 buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya Terdakwa bersama semua barang bukti di bawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu yang dilakukan di Polres Kota Mataram berupa:
1 buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram .

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada tanggal 08 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si Manajer TEKNIS Laboratorium Teranakoko, Wanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Hadiyati, S.Si selaku Petugas yang melakukan Pengajuan didapatkan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASRIANI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Srikandi, Lingk. Karang lelede, Kel. Sapta marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram "dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Yang beratnya 5 gram " perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Polresta Mataram mendapat informasi dari sdr IMAM SARBINI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kalau Terdakwa sedang membawa shabu dan saat ini Terdakwa sedang berada di Lingk. Karang lelede, Kel. Sapta marga, Kec. Cakranegara selanjutnya Tim Opsnal Polresta Mataram melakukan penyelidikan kemudian pada pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 Wita Tim opsnal mendatang kos kosan tempat Terdakwa lalu saksi NYOMAN AYU DESI ARIYANI bersama Tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr ANITA, selanjutnya dengan di dampingi oleh Kepala Lingkungan setempat di lakukan pemeriksaan badan Terdakwa oleh saksi NYOMAN AYU ARIYANI di dalam celana pendek dan celana dalam yang di gunakan Terdakwa di temukan 1 bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu lalu di lakukan pemeriksaan badaan sdr ANITA namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dengan di saksikan oleh kepala lingkungan setempat di tanyakan tentang kepemilikan 1 bungkus besar kristal bening yang di duga berisi narkotika jenis shabu di akui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang akan di jual kembali oleh Terdakwa dengan bantuan saksi IMAM SARBINI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selain itu ditemukan juga 1 unit Handphone merk Iphone, 1 buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa bersama semua barang bukti di bawa ke polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu yang dlakukan di Polres Kota Mataram berupa:

1 buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram .

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada tanggal 08 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si Manajer tEKNIS Laboraturium Teranakoko, Wanti Kurnia Hadiyati , S.Si selaku Petugas yang melakukan Pengajuan didapatkan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I GEDE MURDANA.**

- Bahwa yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani dan rekan lainnya yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Mataram terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03 .30 Wita bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Srikandi, Lingk. Karang lelede, Kel. Sapta marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram

- Bahwa berawal dari informasi dari saksi Imam Sarbini tentang adanya kegiatan yang mencurikan berkaitan dengan shabu yang dilakukan disebuah kamar kos di Jalan Srikandi Lingkungan Karang Lelede Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kegiatan Terdakwa tersebut dan pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 Wita didapat informasi bahwa Terdakwa ada dikamar kos yang dimaksud selanjutnya saksi bersama saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya kami ditempat kejadian saat itu saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani melihat Terdakwa sedang berada di salah satu kamar kos selanjutnya kami mengamankan Terdakwa bersama satu orang perempuan



yang bernama Sdri.Anita selanjutnya salah satu petugas memanggil perangkat lingkungan dan tidak lama kemudian datang Ketua RT atas nama Dewa Komang Segara Suta untuk melakukan pendampingan atas penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah itu saksi meminta untuk saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Anita didalam kamar kos tersebut dan ditemukan didalam antara celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa menjulur keluar sebuah bungkus plastic bening ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga shabu. Setelah keluar dari kamar kos untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Anita bahwa saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani mengatakana setelah melihat dan menemukan bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga narkotika jenis sabu kemudian saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani mengangkat baju yang dikenakan Terdakwa kemudian saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani meminta Terdakwa untuk menurunkan atau membuka sedikit lingkar atau pinggang celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian melihat satu bungkus besar yang didalamnya berisi yang diduga sabu Kristal bening.

- Bahwa Sebelum keluar dari kamar kos saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani sempat berteriak keluar dengan mengatakan "Ada ketemu ini pak Murdana", setelah itu saksi meminta saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani mengamankan bungkus plastic bening besar yang diduga sabu dan keluar dari kamar tersebut. Dan setelah berada diluar kamar kos, saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani memperlihatkan barang yang ditemukan tersebut kepada saksi dan pak RT selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Iphone , 1 buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya Terdakwa bersama semua barang bukti di bawa ke polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari satu bungkus besar yang diduga sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa pemiliknya adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa memilikinya adalah untuk dijual melalui saksi Imam Sarbini

- Bahwa dari hasil introgasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa menguasai serta memiliki shabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa hasil urine setelah dilakukan pengujian terhadap Terdakwa dinyatakan negative



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam) kepada saksi ?

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu bahwa Handphone merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr.Imam Sarbini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan pengeledahan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya bahwa shabu tersebut bukan miliknya Terdakwa karena Terdakwa hanya mengantarkan saja ke lombok;

2. Saksi **NYOMAN AYU DESI ARIYANI.**

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang saksi lakukan bersama saksi I GEDE MURDANA dan rekan lainnya yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Mataram terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03 .30 Wita bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Srikandi, Lingk. Karang lelede,Kelurahan Sapta marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram

- Bahwa berawal dari informasi dari Sdr.Imam Sarbini tentang adanya kegiatan yang mencurigakan berkaitan dengan shabu yang dilakukan di sebuah kamar kos di Jalan Srikandi Lingkungan karang lelede kelurahan Sapta Marga kecamatan Cakranegara Kota Mataram kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kegiatan Terdakwa tersebut dan pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 Wita didapat informasi bahwa Terdakwa ada dikamar kos yang dimaksud selanjutnya saksi bersama saksi I Gede Murdana langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya kami ditempat kejadian saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di salah satu kamar kos selanjutnya kami mengamankan Terdakwa bersama satu orang perempuan yang bernama saksi Anita selanjutnya salah satu petugas memanggil perangkat lingkungan dan tidak lama kemudian datang Ketua RT atas nama Dewa Komang Segara Suta untuk melakukan pendampingan atas penangkapan dan pengeledahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa setelah itu saksi I Gede Murdana meminta Saksi untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Anita didalam kamar kos tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pertama kali terhadap Terdakwa pada saat memeriksa pakaian yang dikenakan tidak ditemukan apa-apa dan pada saat saksi memeriksa bagian tubuh Terdakwa dengan cara mengangkat baju yang dikenakan Terdakwa kemudian saksi melihat dan menemukan diantara celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa menjulur keluar sebuah bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga shabu. Dan untuk memastikan lagi saksi mengangkat baju yang dikenakan Terdakwa kemudian meminta Terdakwa untuk menurunkan atau membuka sedikit lingkaran atau pinggang celana pendek yang dikenakan Terdakwa dan setelah saksi melihat satu bungkus besar yang berisi shabu tersebut kemudian saksi melakukan pemotretan sambil berteriak keluar dengan mengatakan " ada ketemu ini pak Murdana" setelah itu saksi mengamankan bungkus besar yang berisi shabu tersebut selanjutnya saksi melanjutkan pemeriksaan kepada Terdakwa dan tidak mendapatkan apa-apa lagi selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Anita akan tetapi tidak ditemukan apa-apa kemudian saksi membawa Terdakwa dan saksi Anita untuk keluar dari kamar kos tersebut sesampainya diluar kamar kos tersebut saksi melaporkan dan memperlihatkan apa yang saksi temukan kepada saksi I Gede Murdana dan Ketua RT atas nama Dewa Komang Segara Suta;

- Bahwa Sebelum keluar dari kamar kos saksi sempat berteriak keluar dengan mengatakan "Ada ketemu ini pak Murdana", setelah itu saksi I Gede Murdana meminta saksi mengamankan bungkus plastik bening besar yang diduga shabu dan keluar dari kamar tersebut kemudian setelah saksi berada diluar kamar kos, saksi memperlihatkan barang yang ditemukan tersebut kepada saksi I Gede Murdana dan Ketua RT atas nama Dewa Komang Segara Suta selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Iphone , 1 buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya Terdakwa bersama semua barang bukti di bawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari satu bungkus besar yang diduga shabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa pemiliknya adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa memilikinya adalah untuk dijual melalui saksi Imam Sarbini



- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa menguasai serta memiliki shabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil urine setelah dilakukan pengujian terhadap Terdakwa dinyatakan negative
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam) kepada saksi ?
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu bahwa Handphone merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr.Imam Sarbini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya bahwa shabu tersebut bukan miliknya Terdakwa karena Terdakwa hanya mengantarkan saja ke lombok;

3. Saksi **DEWA KOMANG SEGARA SUTA**;

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03 .30 Wita bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Srikandi, Lingk. Karang lelede, Kelurahan Sapta marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03 .30 Wita Tim opsnel datang menemui saksi dan menginfokan kalau Tim Opsnel sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi di minta untuk mendampingi dan menyaksikan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah itu saksi langsung menuju tempat kejadian perkara dan setelah sampai saksi melihat Terdakwa bersama Sdri. Anita sudah diamankan oleh petugas kemudian diperlihatkan surat perintah tugasnya dan menjelaskan kalau petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna diduga terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu dan akan melakukan pengeledahan badan, rumah tempat Terdakwa tinggal dan



sebelumnya saksi diperlihatkan dulu petugas kepolisian wanita memeriksa dan memeriksa isi pakaiannya dan setelah dinyatakan bersih kemudian polisi wanita melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Sdr.Anita didalam kamar kos tersebut setelah beberapa saat kemudian petugas wanita keluar dan mengatakan ada ditemukan didalam celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu lalu, selanjutnya di tanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang di duga berisi narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Iphone , 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama semua barang bukti di bawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus besar kristal bening yang di duga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa ini;

- Bahwa saksi pernah tahu ataupun mendengar informasi kalau Terdakwa ini sering melakukan transaksi jual beli shabu;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam) kepada saksi;

- Bahwa orang yang bernama Saksi Imam SARBINI yang dijelaskan kepada saksi oleh petugas adalah pemilik atau penghuni kos tempat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan pada saat itu;

- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya bahwa shabu tersebut bukan miliknya Terdakwa karna Terdakwa hanya mengantarkan saja ke lombok;

4. Saksi **IMAM SARBINI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena membawa shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 02 .20 Wita bertempat di rumah Sdr.Ida Bagus Satya Permana yang beralamat di Jalan Jambu No.6 Lingkungan Pamotan Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian saksi sedang berada dikamar Sdr.Ida Bagus Satya Permana lalu datang beberapa petugas kepolisian langsung mengamankan saksi dengan cara diborgol
- Bahwa saksi dengan Sdr.Ida Bagus Satya Permana sebelumnya sudah membuat janji untuk menyerahkan shabu untuk dijual kembali
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa Asriani;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Mataram kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan membawanya ke kos nya yang beralamat di Jl Srikandi Lingkungan. Karang Lelede RT/RW 147, Kelurahan. Sapta Marga, Kecamatan. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa saksi menerima shabu itu dari Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kos saksi di Jl Srikandi Lingk. Karang Lelede RT/RW 147, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa awalnya saksi di tangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polresta Mataram karena saat itu saksi di dapatkan sedang membawa shabu dimana saat itu saksi mengaku kalau shabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa kemudian setelah saksi di tangkap selanjutnya Tim opsnal Polresta Mataram langsung menuju kos-kosan saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi mendengar bahwa ditemukan barang bukti di badan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh shabu karena diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip tersebut tujuannya untuk saksi jual dimana sebelumnya saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari pembelinya dan setelah saksi mendapatkan pembeli barulah saksi mengambil shabu tersebut kepada Terdakwa dan pada saat penangkapan saksi ada ditemukan shabu dan shabu tersebut saksi membawanya karna sudah ada pembelinya dan janjiannya akan bertemu dirumahnya Sdr.Ida Bagus Satya Permana ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sampai dilombok kemudian saksi ditawarkan oleh Terdakwa dengan bahasa “ini ada barang om”;
- Bahwa baru satu kali ini saksi menjual shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaannya Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menjemput dan membawa Terdakwa ke kos saksi karena saat itu Terdakwa baru datang dari jakarta sehingga saksi memberikan kosnya untuk tempat Terdakwa menginap
- Bahwa pemilik shabu adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dari shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan harga pergramnya kepada saksi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu kedatangan Terdakwa di Lombok
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa membawa shabu
- Bahwa saksi tidak tahu diperoleh darimana sejumlah uang yang ditemukan oleh Petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu dengan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam);
- Bahwa Handphone merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan shabu kepada Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya saksi Imam Sarbini dan Terdakwa hanya mengantarkan saja;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03 .30 Wita bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Srikandi, Lingk. Karang lelede, Kelurahan Sapta marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat masalah hukum
- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian telah mengamankan Sdr.Imam Sarbini terlebih dahulu beserta barang bukti berupa shabu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat salah seorang Polwan melakukan pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu yang ditemukan di didalam selipan karet celana yang Terdakwa kenakan selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu tersebut adalah Saksi Imam Sarbini;

- Bahwa Terdakwa domisilinya di Sulawesi selatan (makasar) dan pada waktu Terdakwa ada di Batam Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Dedi yang meminta tolong antarkan shabu dan Terdakwa diperintah oleh Sdr.Dedi suruh antar shabu dari Jakarta ke Lombok dimana shabu tersebut diperuntukan untuk Sdr.Imam Sarbini dan karena pada saat itu Terdakwa tidak punya uang kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mengambil barang berupa shabu yang ada di Jakarta tersebut kemudian Terdakwa kejakarta naik pesawat dan Terdakwa diarahkan untuk berhenti di Tambora dan sesampainya di Tambora Terdakwa dihampiri oleh orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut memberikan shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kebekasi karna tidak punya uang Terdakwa menelpon Sdr.Dedi akan tetapi Sdr.Dedi meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman untuk biaya perjalanan ke Lombok kemudian Terdakwa datang kelombok kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Imam Sarbini kemudian setelah bertemu saksi Imam Sarbini mengambil shabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sebagian dari shabu yang Terdakwa bawa kemudian Imam Sarbini pergi keluar membawa shabu tersebut kemudian Imam Sarbini ditangkap dan bilang bahwa shabu tersebut dari Terdakwa

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Imam Sarbini tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari pemilik barang yaitu Sdr.Imam Sarbini;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana saksi Imam Sarbini membawa shabu tersebut;

- Bahwa shabu seberat 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) adalah milik saksi IMAM SARBINI;

- Bahwa saat Terdakwa berada di Bandara Soekarno Hatta dan bandara di Lombok Terdakwa melewati pemeriksaan X RAY tapi tidak terjadi apa-apa dan Terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada saksi Imam Sarbini hanya setengah/sebagian dimana sebelumnya Terdakwa membagi dua dari shabu yang Terdakwa bawa dari Jakarta tersebut maksudnya Terdakwa menahan dulu shabu tersebut karna saksi Imam Sarbini belum memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Yang menyuruh Terdakwa membawa shabu ke Lombok adalah Sdr.Dedi;
- Bahwa yang pesan shabu tersebut adalah saksi Imam sarbini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual shabu di Lombok
- Bahwa Terdakwa tahu itu barang terlarang
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyalahgunaan narkoba jenis shabu dilarang dan akan mendapatkan konsekuensi hukum apabila melanggarnya;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari membawa shabu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena belum dibayar oleh saksi Imam Sarbini
- Bahwa Handphone merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Imam Sarbini;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang dari membeli tiket
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Terdakwa tersebut

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada tanggal 08 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko, Wanti Kurnia Hadiyati , S.Si selaku Petugas yang melakukan Pengajuan didapatkan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu. dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram;
- 1 buah dompet warna hitam;
- 1 buah celana pendek warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus rubu rupiah);
- 1 unit Handphone merk Iphone;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi I Gede Murdana dan Saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03 .30 Wita bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Srikandi, Lingk. Karang lelede, Kelurahan Sapta marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ada di Batam Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Dedi yang meminta tolong antarkan shabu dan Terdakwa diperintah oleh Sdr.Dedi suruh antar shabu dari Jakarta ke Lombok dimana shabu tersebut diperuntukan untuk saksi Imam Sarbini dan karena pada saat itu Terdakwa tidak punya uang kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mengambil barang berupa shabu yang ada di Jakarta tersebut kemudian Terdakwa ke Jakarta naik pesawat dan Terdakwa diarahkan untuk berhenti di Tambora dan sesampainya di Tambora Terdakwa dihampiri oleh orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut memberikan shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kebekasi karna tidak punya uang Terdakwa menelpon Sdr.Dedi akan tetapi Sdr.Dedi meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman untuk biaya perjalanan ke Lombok kemudian Terdakwa datang ke Lombok kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Imam Sarbini kemudian setelah bertemu saksi Imam Sarbini mengambil shabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sebagian dari shabu yang Terdakwa bawa kemudian Imam Sarbini pergi keluar membawa shabu tersebut kemudian Imam Sarbini ditangkap dan bilang bahwa shabu tersebut dari Terdakwa
- Bahwa benar shabu seberat 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) adalah milik saksi Imam Sarbini;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan shabu kepada saksi Imam Sarbini hanya setengah/sebagian dimana sebelumnya Terdakwa membagi dua dari shabu yang Terdakwa bawa dari Jakarta tersebut maksudnya Terdakwa menahan dulu shabu tersebut karena saksi Imam Sarbini belum memberikan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah membawa sabu kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah)

- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa membawa shabu ke Lombok adalah Sdr.Dedi;
- Bahwa benar yang pesan shabu tersebut adalah saksi Imam Sarbini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjual shabu di Lombok
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam);
- Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang dari membeli tiket
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Lebih Dari 5(Lima) Gram;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



orangnya atau error in persona;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Terdakwa Asriani dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa tersebut antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Asriani inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Lebih Dari 5(Lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak" adalah merupakan bentuk lain dari Melawan Hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum menurut doktrin hukum pidana adalah '*wederrechtelijk*' yang oleh Drs. CST. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi I Gede Murdana dan Saksi Nyoman Ayu Desi Ariyani terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03 .30 Wita bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Srikandi, Lingk. Karang lelede, Kelurahan Sapta marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ada di Batam Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Dedi yang meminta tolong antarkan shabu dan Terdakwa diperintah oleh Sdr.Dedi suruh antar shabu dari Jakarta ke Lombok dimana shabu tersebut diperuntukan untuk saksi Imam Sarbini dan karena pada saat itu Terdakwa tidak punya uang kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mengambil barang berupa shabu yang ada di Jakarta tersebut kemudian Terdakwa ke Jakarta naik pesawat dan Terdakwa diarahkan untuk berhenti di Tambora dan sesampainya di Tambora Terdakwa dihampiri oleh orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut memberikan shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi ke Bekasi karena tidak punya uang Terdakwa menelpon Sdr.Dedi akan tetapi Sdr.Dedi meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman untuk biaya perjalanan ke Lombok kemudian Terdakwa datang ke Lombok kemudian bertemu dengan saksi Imam Sarbini setelah bertemu saksi Imam Sarbini mengambil shabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sebagian dari shabu yang Terdakwa bawa karena saksi Imam Sarbini belum memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Imam Sarbini pergi keluar membawa shabu tersebut lalu saksi Imam Sarbini ditangkap dan bilang bahwa shabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa benar shabu seberat 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) adalah milik saksi Imam Sarbini;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan shabu kepada saksi Imam Sarbini hanya setengah/sebagian, dimana Terdakwa membagi dua dari shabu yang Terdakwa bawa dari Jakarta tersebut maksudnya Terdakwa menahan dulu shabu tersebut, karena saksi Imam Sarbini belum memberikan upah membawa kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjual shabu di Lombok;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram), 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam);

- Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang dari membeli tiket;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada tanggal 08 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si Manajer Teknis Laboraturium Teranakoko, Wanti Kurnia Hadiyati , S.Si selaku Petugas yang melakukan Pengajuan didapatkan kesimpulan : bahwa sampel mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang bahwa barang bukti 1 bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu. pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 dilakukan penimbangan di Polres Mataran dan ditemukan hasil : berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram artinya setelah ditimbang barang bukti tersebut mempunyai berat lebih dari 5(lima) gram yaitu dengan berat bersih keseluruhan 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maka dapat diketahui bahwa peranan Terdakwa disini adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5(lima) gram antara Sdr. Dedi dengan saksi Imam Sarbini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Lebih Dari 5(lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu. dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram.
- 1 buah dompet warna hitam.
- 1 buah celana pendek warna hitam.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan..

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah).
- 1 unit Handphone merk Iphone

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan, mental dan kejiwaan dirinya sendiri, merusak masa depannya sendiri serta membahayakan nasib generasi muda pada umumnya.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran maupun penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih Dari 5(lima) Gram" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRIANI dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus besar plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga shabu. dengan berat brutto 69,52 Gram (enam sembilan koma lima dua gram) dan berat bersihnya/ Netto 68,32 (Enam delapan koma tiga dua) gram.
 - 1 buah dompet warna hitam.
 - 1 buah celana pendek warna hitam.
- Dirampas untuk di musnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah).
 - 1 unit Handphone merk Iphone
- Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 , oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwianto Jati Sumirat, S.H , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

ttd
Dwianto Jati Sumirat, S.H

ttd
Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

ttd
Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Nuraini, S.H.